

KEPUTUSAN

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

PROVINSI SUMATERA SELATAN

NOMOR : 001 /PM.03.01/K.SS/01/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA

**PUSAT PENDIDIKAN PENGAWASAN PEMILU PARTISIPATIF TINGKAT PROVINSI
TAHUN 2021**

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN

- Menimbang :
- a. Bahwa sehubungan dengan adanya Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, maka Badan Pengawas Pemilu mendapat amanat untuk menyelenggarakan program pendidikan dan peningkatan dan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan Pemilu;
 - b. Bahwa dalam rangka meningkatkan pendidikan dan kolaborasi pengawasan partisipatif antara Bawaslu dengan masyarakat, maka Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan akan melakukan pembentukan dan beroperasinya "Pusat Pendidikan Pengawasan Pemilu Partisipatif di Tingkat Provinsi";
 - c. Bahwa sehubungan dengan huruf a dan huruf b tersebut, maka Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan perlu membentuk Tim Pelaksana Program Pusat Pendidikan Pengawasan Pemilu Partisipatif di Tingkat Provinsi.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
 - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;
 - 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawasan Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Badan Pengawasan Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
9. Surat Pengesahan DIPA Tahun 2021 nomor SP DIPA-115.01.2.686250/2021 Tanggal 23 November 2020.

- Memperhatikan :
1. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Induk Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun Anggaran 2021
 2. Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0343/BAWASLU/SJ/KU.00.03/VI/2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan di Lingkungan Bawaslu

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Pusat Pendidikan Pengawasan Pemilu Partisipatif Tingkat Provinsi
- KEDUA : Menetapkan nama-nama sebagaimana disebutkan dalam Lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Pelaksana Pusat Pendidikan Pengawasan Pemilu Partisipatif Tingkat Provinsi
- KETIGA : Tim Pelaksana Pusat Pendidikan Pengawasan Pemilu Partisipatif Tingkat Provinsi tersebut bertugas :
- a. Pengarah

Memberikan arahan umum terhadap pelaksanaan kegiatan dan memberikan laporan pelaksanaan kegiatan Pusat Pendidikan Pengawasan Partisipatif di Provinsi dan Kabupaten/kota kepada Pimpinan Bawaslu RI

- b. Penanggung Jawab
 - 1) Memberikan arahan dan mekanisme kerja pelaksanaan kegiatan;
 - 2) Mengoordinasikan dengan berbagai pihak terkait dan memfasilitasi terselenggaranya kegiatan; dan
 - 3) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Tim Pelaksana kegiatan kepada pimpinan Bawaslu Provinsi.
- c. Ketua
 - 1) Memberikan arahan teknis pelaksanaan program;
 - 2) Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan kegiatan Tim;
 - 3) Melaksanakan kegiatan Tim; dan
 - 4) Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Tim kepada penanggungjawab.
- d. Sekretaris
 - 1) Memberi arahan teknis administrasi kegiatan kepada anggota Tim;
 - 2) Menyiapkan administrasi program kegiatan;
 - 3) Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan;
 - 4) Menyiapkan Fasilitas pelaksanaan kegiatan;
 - 5) Melaporkan hasil koordinasi dan kelengkapan administrasi kepada penanggungjawab dan Ketua Tim.
- e. Anggota

Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Penanggungjawab, Ketua Tim dan Sekretaris.

KEEMPAT

: Dalam melaksanakan tugasnya, Tim bertanggungjawab kepada Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan

KELIMA

: Tim Pelaksana Program Pusat Pendidikan Pengawasan Partisipatif Tingkat Provinsi melaksanakan program kegiatan dengan uraian sebagai berikut:

- a. Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif (SKPP);
- b. Diskusi Dalam Jaringan;
- c. Publikasi Media;
- d. Forum Warga;
- e. Sosialisasi Tatap Muka Kepada Masyarakat;
- f. Kerjasama Kelembagaan;
- g. Kuliah Pengawasan;
- h. Koordinasi, Evaluasi dan Supervisi Pelaksanaan Pembentukan dan Beroperasinya Pusat Pendidikan Pengawasan Partisipatif.

- KEENAM : Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Induk Badan Pengawasan Pemilihan Umum Tahun Anggaran 2021 Nomor SP DIPA-115.01.2.686250/2021 Tanggal 23 November 2020.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan berlaku sejak 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palembang
Pada Tanggal 01 Januari



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan RI
2. Ketua Badan Pengawas Pemilihan umum RI
3. Yang bersangkutan

Lampiran Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran
Badan Pengawas Pemilu
Provinsi Sumatera Selatan
Nomor : 001/VPM.03.01/K.SS/01/2021
Tanggal : 01 Januari 2021

SUSUNAN TIM PELAKSANA
PUSAT PENDIDIKAN PENGAWASAN PARTISIPATIF
PROVINSI SUMATERA SELATAN

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	JABATAN
1.	Iin Irwanto, S.T., M.M.	Pengarah	Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan
2	Junaidi, SE, M.Si	Penanggung Jawab	Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan
3	Rahmat Fauzi Mursalin, S.H., M.H.	Ketua	Kepala Bagian Pengawasan
4	Drs. Abdul Rahim, M.Si	Sekretaris	Staf Bawaslu Sumatera Selatan
	1) Abdul Jalal, M.Pd. 2) Nawang Mega Arum S.I.P. 3) Erie Firmansyah, S.H. 4) Monita Hastarina, S.E., M.M. 5) Bobby N. S.St 6) Muhammad Mizan Adil S.I.Kom 7) Bramandita Prasetyo A.Md	Anggota	Staf Bawaslu Sumatera Selatan
4	Nunik Susilawati	Alumni SKPP	Eksternal


KETUA

IIN IRWANTO